



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS

NOMOR : 26

SERI : E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN NIAS TAHUN 2021 – 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih;
 - b. bahwa berdasarkan Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, diamanatkan bahwa Kepala Daerah terpilih wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Daerah dilantik;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 264 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diamanatkan bahwa Kepala Daerah terpilih wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lambat 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah dilantik;
 - d. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Nias dari Wilayah Kota Gunungsitoli ke Wilayah Kecamatan Gido (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5903);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Nias Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2014 Nomor 1 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nias Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2016 Nomor 2 Seri E);
20. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2016 Nomor 14 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 22);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NIAS

dan

BUPATI NIAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2021-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nias.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Nias.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun yang selanjutnya disingkat RPJP Nasional adalah perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005-2025.

5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2020-2024.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat RPJPD Provinsi adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005-2025.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nias yang selanjutnya disingkat RPJPD Kabupaten adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Nias untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005-2025.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat RPJMD Provinsi adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2019 sampai dengan 2023.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nias yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Nias untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2021-2026.
10. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Nias dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nias dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Nias.
11. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Pemerintah Tahunan Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-Perangkat Daerah adalah Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
16. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil program Perangkat Daerah.
17. Arah Pembangunan Daerah adalah strategi untuk mencapai tujuan pembangunan jangka panjang daerah.
18. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai Sasaran.

19. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
20. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
21. Program Pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen Arah Kebijakan untuk mencapai Sasaran RPJMD.
22. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
23. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran, hasil, dampak.
24. Hasil adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 2

RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026 dan pelaksanaan lebih lanjut dituangkan dalam Renstra.

Pasal 3

Sistematika RPJMD disusun sebagai berikut :

- BAB I : Pendahuluan
- BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah
- BAB III : Gambaran Keuangan Daerah
- BAB IV : Permasalahan dan Isu Strategis Daerah
- BAB V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
- BAB VI : Strategi dan Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah
- BAB VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
- BAB VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- BAB IX : Penutup

Pasal 4

- (1) Isi dan Uraian RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (2) RPJMD merupakan visi, misi dan program Bupati selama 5 (lima) tahun masa jabatannya.
- (3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Pasal 5

RPJMD memperhatikan RPJMD Provinsi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023, serta Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Pasal 6

Penyusunan RPJMD menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis dan sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di Daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 2021-2026.

Pasal 7

- (1) RPJMD wajib dilaksanakan oleh Bupati dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Daerah.
- (2) Bupati/Wakil Bupati melalui Perangkat Daerah yang tupoksinya bertanggungjawab dalam bidang perencanaan pembangunan daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah, Bupati yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun RKPD untuk tahun pertama periode Bupati berikutnya.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai pedoman untuk menyusun APBD tahun pertama periode Bupati berikutnya.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nias.

Ditetapkan di Gunungsitoli Selatan
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI NIAS,

ttd

YAATULO GULO

Diundangkan di Gunungsitoli Selatan
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,


F. YANUS LAROSA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2021 NOMOR : 26 SERI : E
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA : (4 - 213/2021)

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2021-2026

I. UMUM.

Bahwa dalam rangka memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi Kepala Daerah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kurun waktu 5 tahun mendatang.

RPJMD Kabupaten Nias Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati/Wakil Bupati Nias yang penyusunannya berpedoman pada RPJM Nasional dan memperhatikan RPJMD Provinsi Sumatera Utara, memuat visi dan misi, arah dan kebijakan keuangan daerah, isu-isu strategis, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program pembangunan daerah, indikator kinerja daerah dari Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja pendanaan yang bersifat indikatif. Penyusunan RPJMD Kabupaten Nias Tahun 2021-2026 dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RPJMD Kabupaten Nias Tahun 2021-2026, akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Nias pada setiap tahun anggaran.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Nias Tahun 2021-2026. Penyusunan RPJMD ini, sudah mempedomani pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Nias Tahun 2014-2034.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS NOMOR : 54

9.2. Kaidah Pelaksanaan

RPJMD Kabupaten Nias Tahun 2021-2026 ini merupakan panduan bagi Pemerintah Kabupaten Nias serta pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan pembangunan sampai dengan tahun 2026. Oleh karena itu, diperlukan keselarasan kolaborasi, transparansi, konsistensi, inovasi, serta rasa tanggung jawab yang tinggi demi tercapainya target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Nias Tahun 2021-2026, yang akan dilaksanakan dengan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Bupati Nias berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Nias Tahun 2021-2026 kepada masyarakat;
2. Bupati Nias menetapkan Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tentang pedoman penyusunan penjabaran perencanaan dan tata cara pengendalian dan evaluasi RPJMD Kabupaten Nias Tahun 2021-2026;
3. Seluruh Perangkat Daerah (PD) lingkup Pemerintah Kabupaten Nias dan seluruh pemangku kepentingan mendukung pencapaian target-target sebagaimana yang telah ditetapkan dalam tujuan, sasaran, dan program RPJMD Kabupaten Nias Tahun 2021-2026;
4. Seluruh Perangkat Daerah (PD) lingkup Pemerintah Kabupaten Nias wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) PD dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Nias Tahun 2021-2026;
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Nias melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Kabupaten Nias Tahun 2021-2026.

BUPATI NIAS,
ttd
YAATULO GULO

 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,
F. YANUS LAROSA